KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

PENGUMUMAN

NOMOR : 147/PL.02.2-Pu/3206/2025

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENGGANTI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti atas nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap Calon Pengganti	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon	Keterangan
1.	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.	Memenuhi Syarat	Calon Pengganti

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan cara menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Ruko Blok Singaparna No. 7-12, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dengan cara:

a. mengisi daftar hadir;
b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT PSU-MK.KWK.;
c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b, kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya;
d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap hasil penelitian persyaratan administrasi calon pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 19 – 21 Maret 2025 dan Formulir Tanggapan Masyarakat dapat diakses melalui link sebagai berikut https://bit.ly/FormTangmasPSU-MK .

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Tasikmalaya, 17 Maret 2025

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

AMI IMRON TAMAMI